

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Platform pembelajaran online kian hari kian meningkat penggunaannya. Fenomena ini tidak terlepas dari tidak terkendalinya persebaran virus Covid-19 yang mengharuskan berbagai kegiatan dilakukan dirumah, tidak terkecuali kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Menurut data yang dikutip dari medcom.id (2021), selama pandemi Covid-19, pengguna platform pembelajaran online melonjak ratusan persen. Hingga saat ini, banyak tersedia platform belajar dan pelatihan online gratis dan berbayar yang dapat diakses dengan mudah.

Online course telah dilontarkan cukup banyak orang dalam beberapa tahun terakhir, namun banyak yang masih tidak menyadari apa arti sebenarnya dan bagaimana hal itu dapat membantu mereka meraih kesuksesan baik dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Banyak platform teknologi pendidikan yang hanya sekedar mampu mengirimkan file, tapi sudah disebut sebagai belajar online atau kursus online. Padahal kursus online atau belajar online lebih dari pada itu.

Ketika membahas tentang pendidikan (education), model pelatihan classroom diterima sebagai hal yang wajar dan normal sampai awal tahun 2000-an, dimana peserta dan trainers berada di dalam satu ruangan yang sama. Kehadiran fisik adalah keharusan, dan jenis pembelajaran lainnya

dipertanyakan efektivitasnya. Kemudian evolusi komputer dan internet terjadi yang secara radikal mengubah lanskap pembelajaran.

Ruang gurulah salah satu platform teknologi pendidikan yang menyediakan jasa bimbingan belajar berbasis online, Sistem bimbingan belajar di Ruangguru menyajikan materi khusus berbasis e-learning digital dengan materi seputar pelajaran sekolah di jenjang sekolah dasar hingga menengah atas serta siapa saja dapat mengakses melalui website/aplikasi yang diunduh lewat playstore.

Ruangguru sendiri memiliki 6 produk dengan jumlah pengguna mencapai 15 juta. Dengan konten materi seputar pelajaran sekolah dan pengembangan softskilll bagis siswa, Ruanguu memberikan layanan melalui konten yang dirancang oleh mentor/guru yang berpengalaman sehingga memberikan tambahan pelajaran sesuai kebutuhan siswa. ¹

Internet juga sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan sebuah pembelajaran elektronik atau electronic course. Electronic course atau yang lebih dikenal e-course merupakan bentuk jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Jual beli jasa melalui transaksi elektronik merupakan suatu pilihan bisnis yang sangat menjanjikan untuk diterapkan saat ini, karena jual beli melalui transaksi elektronik memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi meskipun para pihak berada di dua tempat yang berbeda. Dalam tahap negosiasi, jual beli melalui

¹ <https://www.kompasiana.com/intannitafr/6102d5a36e38334b2f5e3092/pengaplikasian-aplikasi-ruang-guru-untuk-menunjane-proses-belajar-siswa-secara-online> diakses pada 06 Januari 2022

transaksi elektronik ini tidak memerlukan pertemuan secara tatap muka antara penjual maupun pembeli.

Jual beli melalui internet adalah transaksi electronic money (uang elektronik). Ia tidak nyata tetapi memiliki sifat dan ukuran tertentu, sehingga dengan sifat dan ukuran itu seolah-olah nampak atau nyata karena pada akhirnya pun dapat mewujudkannya dalam nilai yang riil, yaitu di saat transaksi pembeli akan memperoleh barang dalam bentuk yang nyata . Syarat sahnya suatu perjanjian dalam melakukan jual beli haruslah benar-benar diperhatikan untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu hubungan dalam sistem pembayaran. ²

Islam telah menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor terpenting bagi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup. Perdagangan elektronik yang sedang berkembang pesat saat ini seharusnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada maupun ketentuan-ketentuan dari ajaran islam.

Adanya fenomena bisnis, tentunya tidak luput dari tersedianya berbagai sistem pembayaran yang praktis dan cepat. Sistem pembayaran yang mudah menjadi salah satu hal yang menarik minat pelanggan. Telurusan peneliti pada laman e-course ruangguru menunjukkan, biaya berlangganan kelas di ruangguru cukup beragam apabila menggunakan metode pembayaran tertentu. Metode pembayaran terdiri transfer lewat bank BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Selain lewat transfer bank pengguna

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 70

juga bisa membayar lewat minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, bisa juga pembayaran cicilan lewat AkuLaku, kartu kredit maupun debit, juga Go pay.

Dengan penggunaan sistem pembayaran yang berbeda-beda ini dapat memudahkan pelanggan pada aplikasi ruang guru untuk menjangkau pembayaran yang praktis dan efisien. Tidak terkecuali dengan penawaran diskon atau potongan harga yang diberikan pada setiap metode pembayaran yang mana mereka memberikan penawaran yang berbeda-beda pada setiap metode yang digunakan. Praktik bisnis dengan pemberlakuan harga berbeda pada produk yang sama tentu mengundang banyak polemik.³

Adanya diskriminasi harga menimbulkan ketidakadilan harga pada praktek bisnis sehingga bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pertanggungjawaban dan kebenaran. al-Ashqalani dalam kitab *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* menjelaskan, harga yang tidak adil menjadi pemicu ketidak-seimbangan pasar, juga tidak membawa kepada kebajikan umum justru sebaliknya, sehingga mendorong terhadap munculnya kedzaliman-kedzaliman dalam praktek bisnis yang sangat tidak sesuai dengan konsep Islami.

Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

³ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 23

Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (*bai''ataini fi bai''ah*) yang mana disebutkan dalam hadits: (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa''i, dan Tirmidzi).⁴

Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih. Salah satunya yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan penjualan jasa yang murah atau memasang berbagai tawaran menarik dalam sistem pembayaran yang beragam kemudian memberikan potongan harga besar-besaran ini bagian dari strategi promosi.

Adanya perbedaan dan potongan harga yang berbeda dalam metode pembayaran ini lantas menarik fokus peneliti untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam atas keberagaman promo dan diskon yang ditawarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengangkat masalah tersebut dan menjadikan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PEMBERLAKUAN HARGA BERBEDA PADA PEMBAYARAN *E-COURSE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI RUANG GURU)”**

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), hal. 190.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana perbedaan bentuk pemberlakuan harga berbeda pada pembayaran dalam aplikasi Ruang guru?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan harga berbeda pada pembayaran E-course dalam aplikasi Ruangguru?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberlakuan harga berbeda pada pembayaran pada bisnis E-course pada aplikasi Ruangguru.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pada pembayaran E-course dalam aplikasi Ruangguru.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian ini memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis
 - a) Sebagai karya ilmiah hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam jurusan hukum ekonomi syariah tentang pemberlakuan harga berbeda berdasarkan pembayaran bisnis *E-course* ditinjau dari hukum islam.

- b) Sebagai bantuan pemikiran dalam jurusan hukum ekonomi syariah dan sebagai bahan penelitian berskala luas.
- c) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan hukumnya bagi pembaca.

b. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b) Bagi lembaga, untuk bahan kepustakaan khususnya bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya tentang pemberlakuan harga berbeda berdasarkan sistem pembayaran dalam hukum islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan penulis, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan juga dipahami terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilanjutkan. Adapun penulis dalam melakukan penelitian harus memahami maksud dan arti dari setiap

suku kata yang digunakan sebagai judul dalam penelitian. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai maksud dari judul penelitian ini sebagai berikut:

a. Jual Beli Online

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)".⁵ Jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat

⁵ Suherman, *Aspek hukum dalam ekonomi global*, Jakarta : Ghalia Indonesia:2002, hlm 179

fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.⁶

b. Pemberlakuan Harga berbeda/diskriminasi harga

Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Didalam perusahaan, harga merupakan penentuan bagi permintaan dan persaingan pasar.⁷

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Selain itu, harga merupakan bauran pemasaran yang bersifat fleksibel. Adapun strategi harga dapat dikelompokkan menjadi strategi

⁶ Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm 12

⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Grafindio Persada, Jakarta, 2003, hlm.55

penetapan harga produk baru, strategi penetapan harga produk yang sudah mapan, strategi fleksibilitas harga, strategi penetapan harga *lini* produk, *strategi leasing*, *strategi bundling-pricing*, strategi kepemimpinan harga, strategi penetapan harga untuk membentuk pesaing pasar.⁸

Perbedaan harga merupakan tindakan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang dan jasa pada pasaran yang berbeda yang tidak terkait dengan perbedaan biaya produksi dalam memproduksi barang maupun jasa, akan tetapi melakukannya dengan suatu strategi untuk menciptakan keuntungan yang melebihi dari harga yang wajar.

Diskriminasi harga (*price discrimination*) merupakan kebijakan mengenai harga yang pada dasarnya menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Tujuan pokok dari kebijakan diskriminasi harga adalah untuk menaikkan jumlah keuntungan optimal. Kebijaksanaan harga yang ditetapkan pihak manajemen dalam bentuk harga yang berbeda di pasar satu dengan pasar lainnya dengan tidak mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Jadi, diskriminasi harga dapat diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga pada barang

⁸ Ibid, hlm 56

dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda.⁹

c. Sistem Pembayaran/*E-payment system*

Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. *Electronic payment* merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud “Pemberlakuan Harga Berbeda pada sistem pembayaran pada bisnis *E-course* di tinjau dari hukum islam” adalah kegiatan dengan cara meneliti, mengolah dan menganalisa terhadap sistem pembayaran dengan harga berbeda metode transaksi lainn udahkan sesuai dengan hukum Islam.

⁹ Penjabaran UU No. 5 Pasal 6 Tahun 1999 tentang *Diskriminasi Harga*

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis secara berurutan, terstruktur dan saling berhubungan bab satu dengan bab selanjutnya, selain itu dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari :

- a. Latar belakang, berisi mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh penelitian terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.
- b. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian ini.
- c. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

- d. Manfaat Penelitian, membahas mengenai manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.
- e. Penegasan Istilah, berisi mengenai istilah-istilah yang belum atau tidak dapat dipahami oleh pembaca.
- f. Sistematika Penulisan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang diuraikan adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan secara teoritis landasan yang digunakan, dimana didalamnya terdapat beberapa poin yaitu: penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori mengenai Perbedaan harga,/diskriminasi harga, definisi e-course, dan sistem pembayaran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan juga mengolah data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam metode penelitian ini terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian , (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data penelitian, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknis analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini fokus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV : PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

Pada hasil penelitian penulis akan menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Peneliti akan menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah yakni Bagaimana sistem pembayaran yang berbeda dalam bisnis *e-course* dalam aplikasi ruang guru.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikuatkan pada teori sebelumnya. Analisis ini berisi gabungan antara deskripsi teori bab II dengan hasil penelitian pada bab IV. Pada bab ini juga berisi deskripsi hasil penelitian melalui survey mengenai sistem pembayaran yang berbeda dalam bisnis *e-course* dalam aplikasi ruang guru.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan tafsiran data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait tentang hasil penelitian yang bersangkutan.

Bagian akhir terdiri dari : daftar rujukan, lampuran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup penulis.